



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 440/29/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Tempel;
		b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

		4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
		MEMUTUSKAN
		PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan susunan terlampir dalam keputusan ini;
KEDUA	:	Tim Pokja Profil Desa Tempel sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas : 1. mendata tentang Profil Desa Tempel dan mengklasifikasikan tingkat perkembangan desa yang rill dan akurat, sebagai dasar perencanaan pembangunan ditingkat desa; 2. mengolah data dan mempublikasikan Data profil Desa; 3. melaporkan hasil pendataan kepada Tim Pokja Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal 7 Januari 2021
KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

Tembusan : Yth.

1. Bapak Bupati Sukoharjo di Sukoharjo (sebagai laporan)
2. Kepala BPMPD Sukoharjo di Sukoharjo
3. Camat Gatak di Gatak
4. Masing-masing Tim Pokja Profil Desa Tempel di tempat
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 440/29/2021
Tanggal : 7 Januari 2021

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM POKJA
1	AGUS SRIMANTARA	Kepala Desa	Penanggung jawab
2	TITIK SUFINAHITIN	Sekretaris Desa	Ketua
3	WIDIYANTO,SE	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	BIMO YUDHO PRASETYO WIDI NUGROHO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Anggota
5	MUKHSIN	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota
6	HARSOYO PUJO WIDODO,SE	Kaur Keuangan	Anggota
7	SURASA	Ka. RW 02	Anggota
8	SURYO SUMPENO	Ka. RW 03	Anggota
9	ABDULLAH	Ka. RT 02 RW 06	Anggota
10	BUDI RAHARJO	Ka. RT 02 RW 03	Anggota
11	WAHYUDI UTOMO	LPM	Anggota
12	SUGENG MULYANTO	KPMD	Anggota
13	WIGYANINGLAS	Kader PKK	Anggota

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA